



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI

UNIVERSITAS BOYOLALI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

**SURAT KONTRAK/PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS BOYOLALI
Nomor : 031/LL6.21/ST/I/2023**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Sigit Muryanto, M.P.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Boyolali yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk atas nama perguruan tinggi tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ananda Megha Wiedhar Saputri, S.H., M.H.** : Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali, yang berkedudukan di Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program **Pengabdian Masyarakat** dan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



berkewajiban mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul ;
Judul : Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan Usia Dini dan Akibat Hukumnya, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Serta Persoalan Tanah di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten

PASAL 2 SISTEM PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 1.457.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada RAPB Universitas Boyolali yang diserahkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung bersamaan dengan penandatanganan surat penugasan pengabdian ini.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Dana Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan secara transfer rekening kepada yang bersangkutan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan;
- a. Mengirimkan Laporan Kemajuan Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat**, Laporan Penggunaan dana 100% Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** dalam bentuk *softfile* dan *hardcopy* (2 buku) ke LPPM paling lambat tanggal **5 Maret 2023**.



- b. Peneliti/Pelaksana wajib menyerahkan bukti luaran **Pengabdian Masyarakat** kepada LPPM.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
PAKTA INTEGRITAS**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul **Pengabdian Masyarakat** sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

**PASAL 6
HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan hasil Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Warna cover Biru Muda
 - Jilid *soft cover* (bukan dengan lakban)



YAYASAN BHINNEKA KARYA BOYOLALI

UNIVERSITAS BOYOLALI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Pandanaran No. 405, Dusun 1, Winong, Kabupaten Boyolali, 57315

Telepon: (0276) 321328 surel: rektor@uby.ac.id

PASAL 7 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Apabila Ketua Pelaksana Program Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Kepada **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.
- (3) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud diperoleh indikasi ketidak jujuran / itikad baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan **Pengabdian Masyarakat** tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana **Pengabdian Masyarakat** yang telah diterima ke Universitas Boyolali melalui Bendahara Universitas Boyolali.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 9 PENUTUP

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program **Pengabdian Masyarakat** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Ir. Sigit Muryanto, M.P.
NIDN. 0010096101

PIHAK KEDUA


Ananda Megha W. S., S.H., M.H.
NIDN. 0607059001